



PUTUSAN

Nomor : 88/Pid.B/2013/PN.LBH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **HAIRUDIN UMASANGADJI Alias UDIN**
 Tempat Lahir : Desa Capalulu
 Umur / tanggal Lahir : 27 tahun/ 1986
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula.
 A g a m a : Islam
 P e k e r j a a n : Tani

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2013 s/d tanggal 09 Oktober 2013 dengan Nomor : Sp-Han/19/IX/2013 Reskrim; -----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2013 s/d tanggal 23 Oktober 2013 dengan Nomor PRINT-190/S.2.15/Epp.2/10/2013 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 04 Oktober 2013 s/d tanggal 02 November 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : 97/Pen.Pid/2013/PN.LBH ; -----

Dalam perkara ini terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----
- Telah memperhatikan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta bukti Surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Telah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa, HAIRUDIN UMASANGADJI Alias UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, ; -
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HAIRUDIN UMASANGADJI Alias UDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, serta dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti nihil; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan hukuman secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

----Menimbang, bahwa atas permohonan hukuman yang diajukan oleh terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa pun bertetap pada pembelaannya ; -----

----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No Reg. PERK : PDM- 34/SANANA/ 10/ 2013, tertanggal 03 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa HAIRUDIN UMASANGADJI Alias UDIN, pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2013, sekira pukul 18.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2013 bertempat di Desa Capalulu Dusun II Kec. Mangoli Tengah Kab. Kep. Sula atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **Ramli Ngofangare Alias Ram**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2013, sekira pukul 18.00 Wit, bertempat di Desa Capalulu Dusun II Kec. Mangoli Tengah Kab. Kep. Sula, berawal ketika saksi korban (Ramli Ngofangare) bersama dengan saksi Tahbita Umasangadji hendak ke warung untuk membeli saremi (mie instan), dalam perjalanan saksi korban dipanggil oleh saksi Ludin Kaunar, kemudian saksi korban bersama saksi Tahbita Umasangadji bercerita dengan saksi Ludin Kaunar, sekira 2 (dua) menit datang terdakwa Hairudin Umasangadji dari arah samping kanan saksi korban dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kena pada bagian atas mata kanan atau bagian alis mata saksi korban sehingga alis mata sebelah kanan saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Hairudin Umasangadji Alias Udin** tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada bagian atas alis sebelah kanan dengan ukuran 2 (dua) cm, pendarahan aktif (-) sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445-01/05/VIII/2013, yang ditanda tangani oleh dr. Riska Andayani.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana-----

----Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RAMLI NGOFANGARE Alias RAM (Korban),

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini yaitu berhubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ; -----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar jam 18.00 Wit bertempat di Desa Capalulu Dusun II Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara meninju wajah saksi dan mengenai pada bagian atas mata kanan atau alis mata saksi ;-----
- Bahwa kronologis terjadi pemukulan tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar jam 18.00 Wit atau jam 6 (enam) sore di Desa



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capalulu Dusun II Kecamatan Mangoli Tengah dimana saat itu saksi bersama saksi Tahbita Putra hendak menuju warung untuk membeli Sari mie dan sementara dalam perjalanan kami dipanggil oleh ayah tiri saksi Tahbita yakni saksi Ludin Kaunar sehingga saat itu saksi dan saksi Tahbita singgah dan bercerita dengan saksi Ludin Kaunar yang saat itu kekisar 2 (dua) menit kemudian tiba-tiba datang terdakwa dari arah samping kanan saksi langsung memukuli saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan atau meninju dan mengenai pada bagian atas mata kanan atau baidan alis mata saksi sehingga saksi merasa pusing dan setelah terdakwa memukuli saksi terdakwa langsung lari dan berteriak"hu hu" namun saat itu saksi tidak melakukan perlawanan dan langsung berangkat ke Sanana untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kepulauan Sula ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga terdakwa memukuli saksi dan antara terdakwa dan saksi sebelumnya tidak ada masalah ; -----
- Bahwa yang berada ditempat kejadian dan menyaksikan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu itu hanyalah saksi Tahbita dan saksi Ludin Kaunar ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada waktu itu terdakwa dalam keadaan minuman keras atau tidak karena setelah terdakwa memukuli saksi terdakwa langsung berlarian dan sampai sekarang antara terdakwa dengan saksi belum saling memaafkan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut sebagian terdakwa membantah dan mengatakan bahwa terdakwa memukuli saksi karena sebelumnya terdakwa membuat kacau dan berkelahi dengan keluarga terdakwa sehingga terdakwa yang melerai sehingga saksi memukuli terdakwa sehingga terdakwa membalasnya dan keterangan saksi selebihnya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;---

2. Saksi TAHBITA PUTRA UMASANGADJI Alias BAKAR,

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini yaitu berhubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Ramli Ngofangare Alias Ram ; -----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar jam 18.00 Wit bertempat di Desa Capalulu Dusun II Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ramli Ngofangare Alias Ram dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara meninju wajah saksi Ramli Ngofangare dan mengenai pada bagian atas mata kanan atau alis mata saksi Ramli Ngofangare;-----
- Bahwa kronologis terjadi pemukulan tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar jam 18.00 Wit atau jam 6 (enam) sore di Desa Capalulu Dusun II Kecamatan Mangoli Tengah dimana saat itu korban bersama saksi hendak menuju warung untuk membeli Sari mie dan sementara dalam perjalanan kami dipanggil oleh ayah tiri saksi yakni saksi Ludin Kaunar sehingga saat itu saksi dan korban singgah dan bercerita dengan saksi Ludin Kaunar yang saat itu kekisar 2 (dua) menit kemudian tiba-tiba datang terdakwa dari arah samping kanan korban langsung memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan atau meninju dan mengenai pada bagian atas mata kanan atau badiian alis mata korban sehingga korban merasa pusing dan setelah terdakwa memukuli terdakwa terdakwa langsung lari dan berteriak”hu hu” namun saat itu korban tidak melakukan perlawanan dan langsung berangkat ke Sanana untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kepulauan Sula ;-----
- Bahwa pada waktu terdakwa memukuli korban posisi saksi ada dibelakang korban yang jaraknya hanya sekitar sejingkal karena saat itu saksi dan korban berjalan sambil berpelukan kemudian saat berbicara dengan ayah tiri saksi yaitu saksi Ludin Kaunar saksi berada dibelakang korban sambil memegang bahu korban;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga terdakwa memukuli korban dan saksi tidak tahu apakah korban pernah berselisih paham dengan terdakwa ;-----

Atas keterangan saksi tersebut sebagian terdakwa membantah dan mengatakan bahwa terdakwa memukuli saksi karena sebelumnya terdakwa membuat kacau dan berkelahi dengan keluarga terdakwa sehingga terdakwa yang meleraikan saksi sehingga saksi memukuli terdakwa sehingga terdakwa membalasnya dan keterangan saksi selebihnya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;---

----Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445-01/05/VIII/2013, yang ditanda tangani oleh dr. Riska Andayani dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar:



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasien baru masuk dalam keadaan sadar
2. Tampak luka robek diatas alis mata kanan dengan ukuran ± 2 cm, perdarahan aktif (-).

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki, berumur dua puluh lima tahun. Pada hari Kamis tanggal delapan agustus tahun dua ribu tiga belas, pukul dua puluh tiga lewat lima puluh enam menit di RSUD Sanana. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek diatas alis mata kanan, perdarahan aktif (-) disebabkan Trauma Tumpul.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu berhubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Ramli Ngofangare Alias Ram ; -----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar jam 18.00 Wit bertempat di Desa Capalulu Dusun II Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada alis kanan korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis sore tanggal 08 Agustus 2013 sekitar jam 6 sore tepatnya di Desa Capalulu Dusun II Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula waktu itu korban memukul Sdr. Jefri Bugis yang juga sepupuh terdakwa sehingga saat itu datang adik terdakwa yang bernama Farlin Umasangadji untuk meleraikan namun korban memukul adik terdakwa yang bernama Farlin Umasangadji tersebut sehingga terdakwa datang meleraikan korban namun korban malah memukul terdakwa dan mengenai tangan, dan punggung terdakwa namun terdakwa tidak membalasnya dan terdakwa langsung pulang ke rumah kemudian beberapa menit kemudian korban kembali melakukan keributan di depan rumah terdakwa sehingga saat itu terdakwa emosi dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai alis kanan korban sehingga korban mengalami luka dan berdarah pada bagian alis kanan korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena pada saat itu merasa kesal dengan korban yang sebelumnya memukul terdakwa ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan korban dan terdakwa belum meminta maaf dengan korban karena setelah kejadian korban langsung ke Sanana untuk melaporkan terdakwa ke Polres Kepulauan Sula ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ; -----

----Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHAPidana, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan para saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar jam 18.00 Wit bertempat di Desa Capalulu Dusun II Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Ramli Ngofangare Alias Ram ; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara meninju wajah korban dan mengenai pada bagian atas mata kanan atau alis mata korban ;-----
- Bahwa benar kronologis terjadi pemukulan tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar jam 18.00 Wit atau jam 6 (enam) sore di Desa Capalulu Dusun II Kecamatan Mangoli Tengah dimana saat itu korban bersama saksi Tahbita Putra hendak menuju warung untuk membeli Sari mie dan sementara dalam perjalanan, korban dan saksi Tahbita Putra dipanggil oleh ayah tiri saksi Tahbita yakni saksi Ludin Kaunar sehingga saat itu korban dan saksi Tahbita singgah dan bercerita dengan saksi Ludin Kaunar yang saat itu kekitar 2 (dua) menit kemudian tiba-tiba datang terdakwa dari arah samping kanan korban langsung memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan atau meninju dan mengenai pada bagian atas mata kanan atau badihan alis mata korban sehingga korban merasa pusing dan setelah terdakwa memukuli korban terdakwa langsung lari dan berteriak”hu hu” namun saat itu korban tidak melakukan perlawanan dan langsung berangkat ke Sanana untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kepulauan Sula ;-----
- Bahwa benar yang berada ditempat kejadian pada waktu terdakwa menganiaya korban yaitu saksi Tahbita Putra dan saksi Ludin Kaunar ;-----
- Bahwa benar antara terdakwa dan korban belum saling memaafkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, korban mengalami luka robek pada bagian alis mata sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-01/05/VIII/2013, yang ditanda tangani oleh dr. Riska Andayani dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta yang terungkap dengan jelas dipersidangan yang secara eksplisit dapat dikonstruksikan sebagai fakta hukum diatas, terdapat pula fakta-fakta yang terungkap selama persidangan yang menurut Majelis Hakim, baru akan dikonstruksikan sebagai fakta hukum dengan terlebih dahulu melakukan analisa dan pendalaman terhadap fakta-fakta tersebut, fakta-fakta dimaksud akan diuraikan dalam penguraian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, bukti surat dan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan terdakwa melanggar : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur barang siapa;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa HAIRUDIN



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMASANGADJI Alias UDIN dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Unsur "*Barang Siapa*" terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud Penganiayaan tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHPidana akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHPidana, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar jam 18.00 Wit bertempat di Desa Capalulu Dusun II Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Ramli Ngofangare Alias Ram dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara meninju wajah korban dan mengenai pada bagian atas mata kanan atau alis mata korban;

-----Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut korban mengalami luka robek pada bagian alis mata kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-01/05/VIII/2013, yang ditanda tangani oleh dr. Riska Andayani dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis, unsur "**Melakukan Penganiayaan**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum yaitu melanggar *Pasal 351 ayat (1) KUHP* pidana, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri ;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

-----Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus melihat *legal justice-nya* (*ketentuan perundang-undangan yang berlaku*), dan juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

-----Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain untuk alat Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*prepentif*) selain



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu juga untuk tujuan Pemberantasan (*Represif*) sehingga diharapkan dapat mengurangi atau memberantas para pelaku tindak pidana ;

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa sedang berada dalam tahanan sementara tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa HAIRUDIN UMASANGADJI Alias UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan ”**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana pada Hari Kamis, Tanggal 17 Oktober 2013, oleh kami **EDY SAMEAPUTTY, SH**, sebagai Hakim Ketua , **DAIMON D. SIAHAYA, SH** dan **KADAR NOH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota,



1) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga tanggal 17 Oktober 2013, oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **M. SYAHRUL RATUELA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dan dihadiri oleh **GERALD SALHUTERU, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana serta dihadapan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, <u>DAIMON D. SIAHAYA,SH.</u> <u>KADAR NOH, SH.</u>	HAKIM KETUA , <u>EDY SAMEAPUTTY, SH.</u>
--	---

PANITERA PENGGANTI,

M. SYAHRUL RATUELA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

